

Presiden Jokowi jadi Inspektur Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10). Turut hadir di antaranya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri kabinet serta Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua DPR Puan Maharani,

Bertindak sebagai Komandan Upacara Kombespolisi Andri Ananta Yudhistira. Pasukan barisan yang hadir pada upacara tersebut yakni TNI tiga matra, kepolisian dan pasukan pelajar yang terdiri dari pelajar SMA, SMP dan SD.

Presiden tiba sekitar pukul 07.54 WIB. Kedatangan Jokowi disambut salam kebangsaan dan langsung dinyanyikan lagi Indonesia Raya. Nam-pak Jokowi mengenakan

setelan jas lengkap berwarna biru dan peci hitam. Setelah menerima laporan dari komandan upacara, Jokowi selaku inspektur upacara memimpin sesi mengheningkan cipta untuk mengenang pahlawan revolusi

"Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa utamanya pahlawan revolusi mengheningkan cipta dimulai," kata Jokowi.

Pada upacara tersebut dilaksanakan pembacaan Pancasila oleh Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti, pembacaan pembukaan UUD 1945 oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Lalu pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Upacara ditutup dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Usai upacara selesai, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf meninjau sumur lubang buaya. ● han

Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh akan Gelar Unjuk Rasa

JAKARTA (IM) - Partai Buruh berencana menggelar unjuk rasa pada Senin (2/10), hari ini, untuk mengawal putusan Judicial Review (JR) Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, di depan kantor Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, mereka berunjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

"Bilamana dalam uji formil ini para penggugat kalah, maka masa depan buruh dan kelompok lain akan sulit," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/9).

Saat demo, Said Iqbal berencana menyampaikan sikap Partai Buruh terkait UU Cipta Kerja. Pertama, Partai Buruh adalah satu-satunya partai politik yang meminta MK untuk mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja melalui Judicial Review (JR) Uji Formil.

Kedua, Partai Buruh mewakili kelompok besar (buruh, petani, nelayan dan kelas lainnya) lewat 4 konfederasi serikat buruh terbesar, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) - Andi Gani Nena Wea (AGN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Persatuan

Buruh Indonesia (KPBI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Sikap ketiga, Partai Buruh bersama para penggugat lainnya, berharap agar Hakim MK membatalkan atau mencabut UU Cipta Kerja dan menyatakan sebagai inkonstitusional, dan tidak berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.

"Sikap keempat, jika gugatan Partai Buruh tidak dikabulkan, maka akan terjadi aksi massa terus-menerus, dan aksi tidak hanya dari Partai Buruh, namun juga dari elemen masyarakat lainnya, meluas dan bergelombang, bilamana tuntutan untuk mencabut UU Cipta Kerja tidak dikabulkan," tutur Said Iqbal.

Terakhir, pada 2 Oktober, akan ada pembacaan keputusan JR Omnibus Law Cipta Kerja, maka Partai Buruh akan melakukan aksi besar, yang dipusatkan di Gedung MK dan serempak di seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, Partai Buruh mengajukan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ke MK. UU ini merupakan undang-undang yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. ● mei

Megawati soal Jokowi Petugas Partai: Saya Pun Petugas Partai

JAKARTA (IM) - Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku kerap disebut sombong karena menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Megawati mengaku bahwa dirinya juga petugas partai.

"Saya sampai bingung, lho kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader, lho kok saya diomongkan terlalu sombong. Itu AD ART di partai kita," kata Megawati di lokasi Rakernas, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).

Megawati mengatakan dirinya adalah petugas partai juga. Ia ditugaskan oleh Kongres PDIP untuk bertanggung jawab sebagai Ketua PDIP.

"Saya pun petugas partai. Ditugasi oleh Kongres

Partai untuk menjadi, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," tuturnya.

Megawati juga mengatakan dirinya tidak mungkin bisa menjadi ketua secara tiba-tiba. Semuanya, menurutnya, sesuai AD ART.

"Saya pun kader. Nggak mungkin orang itu tiba-tiba menjadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih? Kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih. Itu melanggar ketentuan AD ART," ungkapnya.

Dia menyebut bahwa PDIP seolah tak diberi kesempatan untuk menjelaskan hal ini. "Dan bayangkan kok kita tidak diberi kesempatan untuk menerangkan hal ini," ujarnya. ● mei

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Aneka Food Nusantara, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa telah selesai dilakukan pengambilalihan seluruh saham Perseroan pada tanggal 5 September 2023.

Jakarta, 2 Oktober 2023
Direksi Perseroan

2 Polhukam

IDN/ANTARA



BENCANA KABUT ASAP DI PALEMBANG
Sejumlah pengendara melintas di Jalan Gub Hasan Bastari yang tertutup kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (1/10). Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dampak dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

KPK Bongkar Peran Tim Broker Penyalur Uang Haram ke Andhi Pramono

KPK periksa Girry, Cindia Anggelika dan Daryono Saria, sebagai saksi. Ketiganya ditaya soal keberadaan broker di Kasus TPPU, Andhi Pramono.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya tim broker dalam aktivitas perdagangan bea cukai pada kasus TPPU dengan tersangka mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, Andhi Pramono.

Tim broker itu ditengarai yang memberikan sejumlah uang kepada Andhi Pramono agar diperlancar kegiatan usa-

hanya. KPK pun memanggil sebanyak tiga orang saksi untuk mendalami hal tersebut.

"Tim Penyidik bertempat di gedung Merah Putih KPK, telah selesai memeriksa saksi-saksi Gerry Soewandi alias Girry, Cindia Anggelika dan Daryono Saria," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, dikutip Minggu (1/10).

Ali menjelaskan ketiganya diperiksa atas pengetahuannya atas dugaan tim broker

tersebut. Seluruh saksi pun telah rampung diperiksa.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya Tim broker dalam aktifitas perdagangan bea cukai yang memberikan sejumlah uang pada Tersangka AP untuk diperlancar dalam kegiatan usahanya," tutupnya.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Andhi Pramono sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Andhi diduga menerima gratifikasi Rp28 miliar dari para importir saat masih menjabat di Ditjen Bea Cukai.

Andhi mengantongi gratifikasi Rp28 miliar hasil dari

menjadi broker atau perantara para importir. Uang itu dikumpulkan dari hasil gratifikasi selama 10 tahun sejak 2012 hingga 2022.

Andhi diduga mengumpulkan uang tersebut lewat orang kepercayaan yang merupakan para pengusaha ekspor impor. KPK menyebut uang-uang dari hasil broker para importir tersebut ditampung di rekening Andhi dan mertuanya. Tindakan tersebut dipastikan telah bertentangan dengan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat Ditjen Bea Cukai.

Andhi Pramono diduga juga telah menyamakan serta mengalihkan uang hasil penerimaan gratifikasinya ke

sejumlah aset bernilai fantastis. Di antaranya, dengan membelikan rumah mewah di Pejaten, Jakarta Selatan, berlian, hingga polis asuransi.

Atas perbuatannya, Andhi dijerat dua pasal sekaligus yakni terkait penerimaan gratifikasi dan TPPU. Ia juga disangka melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Ia juga disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. ● han

SURVEI INDIKATOR POLITIK:

Elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo Tak Terpaut Jauh

JAKARTA (IM) - Survei yang digelar Indikator Politik Indonesia pada 25 Agustus 2023 hingga 3 September 2023 menunjukkan, elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, tidak terpaut terlalu jauh.

Dalam simulasi tiga nama, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Rasyid Baswedan, elektabili-

tas Ganjar yakni 37,4 persen. Ganjar mengungguli Prabowo Subianto dengan elektabilitas 33,0 dan Anies Rasyid Baswedan dengan elektabilitas 21,5 persen.

Dengan merujuk pada angka-angka itu, tidak bisa disimpulkan bahwa elektabilitas Ganjar lebih tinggi dibandingkan elektabilitas Prabowo Subianto. Sebab, margin of

error survei mencapai +/- 2,9 persen.

Artinya, apabila Ganjar menggunakan batas bawah margin of error, maka angka elektabilitasnya 34,5 persen alias terpaut tipis dengan elektabilitas Prabowo.

Sementara itu, apabila Prabowo menggunakan batas atas margin of error, maka angka elektabilitasnya 35,9

persen alias mengungguli elektabilitas Ganjar. Hasil survei ini menunjukkan Ganjar mampu memperlebar rentang elektabilitasnya dengan Prabowo.

Berkaca pada survei serupa bulan Juli dan Agustus 2023 lalu, elektabilitas Ganjar mencapai 35,2 persen dan 37,4 persen. Sementara itu, pada periode bulan yang

sama, elektabilitas Prabowo justru turun tipis, yakni 33,2 persen dan 33,0 persen.

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka. Jumlah responden mencapai 1.200 orang yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan survei ini sendiri, yakni 95 persen. ● han

Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggap soal putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan mereka untuk mencabut dua ketentuan yang dianggap memudahkan eks terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Komisisioner KPU Republik Indonesia Idham Kholik menyatakan, pihaknya belum menerima salinan putusan MA terkait hal tersebut.

"Sampai tanggal 30 September 2023, KPU belum menerima salinan putusan MA Nomor 28 P/HUM/2023 tersebut," kata Idham kepada wartawan, Sabtu (30/9).

Idham tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil KPU dalam menyikapi putusan MA tersebut.

Diberitakan sebelumnya, MA mengabulkan uji materi atas Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 Ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 yang membuka peluang eks terpidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).

MA memerintahkan KPU untuk mencabut dua ketentuan tersebut beserta pedoman pelaksanaan yang diterbitkan sebagai implikasi dua ketentuan itu. Untuk diketahui, Pasal 11 PKPU 10/2023 mengatur syarat administrasi untuk menjadi bakal caleg DPR serta DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan Pasal 18 PKPU 11/2023 mengatur syarat untuk menjadi bakal caleg DPD.

Dua ketentuan tersebut dipersalkan karena dinilai membuka pintu bagi mantan terpidana korupsi untuk

maju sebagai caleg tanpa menunggu masa jeda selama 5 tahun yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MA pun menyatakan Pasal 11 Ayat (6) PKPU 10/2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Sementara, Pasal 18 Ayat (2) PKPU 11/2023 bertentangan dengan Pasal 182 huruf g UU Pemilu juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

"Dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum," tulis MA.

Dalam pertimbangannya, MA menilai perlu ada syarat ketat dalam menyaring para calon wakil rakyat demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh para wakil rakyat yang terpilih dari hasil pemilu.

MA pun menyinggung tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa sehingga tidak adanya persyaratan ketat dipandang bakal mengakibatkan proses pembangunan yang terhambat dan tidak tepat sasaran, mempengaruhi kebijakan publik dan produk legislasi yang korupif.

"Walaupun memang mekanisme pemilu berdasarkan kehendak rakyat, namun tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan yang lebih ketat bagi para pelaku/terpidana tipikor, sehingga rakyat tidak akan menanggung resiko sendiri

atas pilihannya," tulis MA.

Oleh karena itu, MA berpendapat, KPU seharusnya menyusun persyaratan yang lebih berat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Menurut MA, pernoaan jangka waktu lima tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang cukup bagi eks terpidana kasus korupsi untuk introspeksi dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

"Dengan adanya jangka waktu tersebut, masyarakat dapat menilai calon yang akan dipilihnya secara kritis dan jernih," kata MA. ● han



WACANA PERUBAHAN STATUS BANDARA SUPADIO PONTIANAK

Dua penumpang pesawat keluar dari pintu terminal kedatangan di Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (1/10). EGM PT Angkasa Pura II, Bandara Internasional Supadio Muhammad Iwan Sutisna mengatakan bahwa ada kemungkinan Bandara Supadio Pontianak akan dimasukkan dalam daftar perubahan status dari bandara internasional menjadi bandara domestik, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pemerintah pusat terkait dengan pertahanan dan keamanan.

PEMBERITAHUAN

Penilaian Kembali atas Pembelian Core System FY2019 dan Biaya Risk Control Fee periode Jan 2019 - Apr 2022 PT AKULAKU FINANCE INDONESIA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemangku kepentingan PT Akulaku Finance Indonesia ("Perusahaan"), termasuk didalamnya debitor, kreditor serta pihak yang telah bekerjasama dengan Perusahaan bahwa Perusahaan telah melakukan Penilaian Kembali atas Pembelian Core System FY2019 dan Biaya Risk Control Fee periode Januari 2019 - April 2022 dan menerima hasil Penilaian pada tanggal 31 Agustus 2023 ("Penilaian Kembali"). Berdasarkan hasil Penilaian Kembali tersebut, maka Perusahaan mengemukakan hal-hal dibawah ini:

- Perusahaan akan melakukan penyelesaian atas nilai pembelian core system berdasarkan Perjanjian Pembelian Software pada tahun 2019 dengan Shenzhen Streetcorner E-commerce Co., Limited dikarenakan adanya perbedaan harga pembelian core system tersebut dengan hasil Penilaian Kembali. Terkait dengan hal ini, Perusahaan akan menerima pengembalian selisih biaya pembelian core system yang telah dibayarkan Perusahaan kepada Shenzhen Streetcorner E-commerce Co., Limited.
- Terdapat selisih dari nilai jasa risk control yang telah dibebankan oleh Shenzhen Streetcorner E-commerce Co., Limited dan Shenzhen Wise E-commerce Limited, sebagaimana berlaku dari tahun 2019 dan 2022 dari hasil Penilaian Kembali, sehingga Perusahaan akan menerima pengembalian selisih nilai jasa pemeliharaan core system yang telah dibayarkan Perusahaan tersebut.
- Perusahaan akan melakukan proses pemeliharaan teknologi informasi yang dikelola Perusahaan untuk mencegah risiko potensial yang dapat menyebabkan kerugian. Perusahaan juga akan melakukan pengendalian internal agar dapat melakukan monitoring hasil pekerjaan vendor penyedia jasa teknologi informasi yang dipilih oleh Perusahaan.

Demikian pemberitahuan ini dibuat oleh Perusahaan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 2 Oktober 2023
Direksi PT Akulaku Finance Indonesia